



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Shuddiyah Bin Darwis Alm;**
Tempat lahir : Ugi Baru;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Woltermonginsidi Rt. 07 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kb. Kutai Kartanegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Shuddiyah Bin Darwis Alm ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHUDDIYAH Bin DARWIS (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHUDDIYAH Bin DARWIS (ALM) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis berupa besi beulir Panjang 118 cm;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) buah Ban merk Gajah Tunggal G.T. super 88 N L /D/M 750x16 14pr seri 6Y S501;
- 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi dengan Nopol A 9712 B, Norangka; MHMFE74PPMK226266 No. Sin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian took Arta Samudra Ban dengan No. A1216/23 tanggal 14 september 2023.

Dikembalikan kepada PT. Utama Gas Multi Perkasa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa SHUDDIYAH Bin DARWIS (ALM), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang PT. UTAMA GAS MULTIPERKASA beralamat di jalan A.W. Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa SHUDDIYAH Bin DARWIS (ALM) telah menyiapkan 1 (satu) buah linggis yang terdakwa bawa dari tempat kerjaan terdakwa sebagai kuli, kemudian pada hari jum'at sekitar pukul 23.50 wita terdakwa nongkrong di angkringan dekat gudang PT. UTAMA GAS MULTIPERKASA, kemudian sekitar pukul 00.00 wita terdakwa pulang beristirahat di rumah kontrakan terdakwa, dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa menuju ke gudang PT. UTAMA GAS MULTIPERKASA dengan membawa linggis yang telah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa merusak gembok gudang PT. UTAMA GAS MULTIPERKASA dengan menggunakan linggis yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil 4 (empat) buah BAN Merk GAJAH TUNGGAL G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT.UTAMA GAS MULTI PERKASA ke dalam 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No.POL: A 9712 B No.Rangka: MHMFE74PPMK226266 No.Mesin: 4D34TX06591 An. PT.UTAMA GAS MULTI PERKASA yang pernah terdakwa gunakan saat terdakwa masih bekerja di PT. UTAMA GAS MULTIPERKASA yang terparkir di parkiran gudang PT. UTAMA GAS MULTIPERKASA, yang mana kunci 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No.POL: A 9712 B No.Rangka: MHMFE74PPMK226266 No.Mesin: 4D34TX06591 An. PT.UTAMA GAS MULTI PERKASA masih menempel di dalam nya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No.POL: A 9712 B No.Rangka: MHMFE74PPMK226266 No.Mesin: 4D34TX06591 An. PT.UTAMA GAS MULTI PERKASA menuju ke jalan poros kariangau, dan sekitar pukul 04.00 wita terdakwa tiba di jalan poros kariangau, kemudian menurunkan 4 (empat) buah BAN Merk GAJAH TUNGGAL G.T.SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 dan terdakwa letakan di pinggir jalan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No.POL: A 9712 B No.Rangka: MHMFE74PPMK226266 No.Mesin: 4D34TX06591 An. PT.UTAMA GAS MULTI PERKASA di dekat perumahan di daerah kariangau, kemudian terdakwa kembali ke tempat terdakwa meletakkan 4 (empat) buah BAN Merk GAJAH TUNGGAL G.T.SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501, kemudian sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan PETROSEA sumber Balikpapan, dan sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa bertemu dengan salah satu DRIVER Truk pengangkut batu kerikil di tempat tersebut untuk menawarkan 4 (empat) buah BAN Merk GAJAH TUNGGAL G.T.SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501, tersangka bersama saksi KALLAM Bin MA'HER (Alm) tersebut menuju ketempat terdakwa meletakkan 4 (empat) buah BAN Merk GAJAH TUNGGAL G.T.SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501, lalu terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa menuju ke tenggarong, sampai terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan dimintai keterangan d Polsek Balikpapan Utara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu PT UTAMA GAS MULTIPERKASA mengalami mengalami kerugian sekitar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ifing Zunaidi Bin Abdul Hafid, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B No. Rangka: MHMFE74PPMK226266 No. Mesin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik perusahaan Saksi yaitu PT. Utama Gas Multi Perkasa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Driver di perusahaan Saksi tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang PT. Utama Gas Multiperkasa beralamat di jalan A.W. Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi baru mengetahui awalnya Saksi mendapat pesan melalui aplikasi whatsapp dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B An. PT. Utama Gas Multi Perkasa telah diparkir di jalan masuk Kariangau Balikpapan, kemudian pada saat Saksi akan mengecek ke parkir PT. Utama Gas Multi Perkasa, Saksi melihat gudang PT. Utama Gas Multi Perkasa yang sebelumnya Saksi kunci dengan gembok sudah terbuka kemudian Saksi mengecek ke dalam gudang dan Saksi melihat 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 sudah tidak ada di tempat terakhir Saksi menaruhnya;
 - Bahwa Saksi sebagai General Manager PT. Utama Gas Multi Perkasa perusahaan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut PT. Utama Gas Multi Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;
2. Saksi Rahmadi Ragil Pangestu Bin Mugiono (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B No. Rangka: MHMFE74PPMK226266 No. Mesin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Perkasa dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Driver di PT. Utama Gas Multi Perkasa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Utama Gas Multi Perkasa sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang PT. Utama Gas Multiperkasa beralamat di jalan A.W. Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi baru mengetahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 wita Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Ifing Zunaidi dan memberitahukan bahwa gudang PT. Utama Gas Multi Perkasa telah di bobol, setelah itu Saksi dijemput oleh Saksi Muhammad Ifing Zunaidi untuk menuju kearah Kariangau karena Saksi Muhammad Ifing Zunaidi mendapat pesan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B milik PT. Utama Gas Multi Perkasa dibawa oleh Terdakwa dan diparkirkan di arah jalan masuk Kariangau, setelah itu Saksi dan Saksi Muhammad Ifing Zunaidi membawa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B tersebut kembali ke gudang PT. Utama Gas Multi Perkasa setelah itu Saksi memeriksa bagian gudang dan Saksi melihat gudang dalam keadaan terbuka dan Saksi juga menemukan gembok gudang yang sudah rusak dan ada linggis yang di gunakan untuk merusak gembok gudang, kemudian Saksi masuk ke dalam gudang dan Saksi melihat 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 telah hilang lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada atasan yaitu Saksi Muhammad Ifing Zunaidi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B No. Rangka: MHMFE74PPMK226266 No. Mesin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang PT. Utama Gas Multiperkasa beralamat di jalan A.W. Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa menuju ke gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari tempat kerjaan Terdakwa sebagai kuli, kemudian Terdakwa merusak gembok gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan menggunakan linggis tersebut lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B yang pernah Terdakwa gunakan waktu Terdakwa masih bekerja sebagai driver di PT. Utama Gas Multiperkasa yang terparkir di parkiran gudang tersebut, yang mana kunci Truck R6

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitsubishi masih menempel di dalamnya, kemudian Terdakwa membawa Truck R6 merk Mitsubishi dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal tersebut ke jalan poros Kariangau lalu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truck R6 tersebut dipinggir jalan lalu menurunkan dan meletakkan 4 (empat) buah tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B tersebut Terdakwa parkir dipinggir jalan lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Muhammad Ifing Zunaidi dan memberitahu posisi 1 (satu) unit Truck R6 Merk Mitsubishi tersebut sedangkan untuk 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 tersebut sudah Terdakwa kepada seorang Driver Truk pengangkut batu kerikil bernama Sdr. Kallam di Pelabuhan Petrosea Sember Balikpapan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke Tenggarong sampai Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Muhammad Ifing Zunaidi sebagai General Manager PT. Utama Gas Multi Perkasa untuk mengambil dan menjual 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut karena sebelumnya Terdakwa di PHK oleh Saksi Muhammad Ifing Zunaidi tanpa diberikan pesangon sehingga Terdakwa tidak punya uang untuk pulang ke Tenggarong;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis berupa besi beulir Panjang 118 cm;

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Ban merk Gajah Tunggal G.T. super 88 N L /D/M 750x16 14pr seri 6Y S501;
- 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi dengan Nopol A 9712 B, Norangka: MHMFE74PPMK226266 No. Sin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian took Arta Samudra Ban dengan No. A1216/23 tanggal 14 september 2023;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B No. Rangka: MHMFE74PPMK226266 No. Mesin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang PT. Utama Gas Multiperkasa beralamat di jalan A.W. Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan karena sebelumnya Terdakwa di PHK oleh Saksi Muhammad Ifing Zunaidi tanpa diberikan pesangon sehingga Terdakwa tidak punya uang untuk pulang ke Ternggarong;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa menuju ke gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari tempat kerjaan Terdakwa sebagai kuli, kemudian Terdakwa merusak gembok gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan menggunakan linggis tersebut lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Pol: A 9712 B yang pernah Terdakwa gunakan waktu Terdakwa masih bekerja sebagai driver di PT. Utama Gas Multiperkasa yang terparkir di parkiran gudang tersebut, yang mana kunci Truck R6 merk Mitsubishi masih menempel di dalamnya, kemudian Terdakwa membawa Truck R6 merk Mitsubishi dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal tersebut ke jalan poros Kariangau lalu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truck R6 tersebut dipinggir jalan lalu menurunkan dan meletakkan 4 (empat) buah tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B tersebut Terdakwa parkirkan dipinggir jalan lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Muhammad Ifing Zunaidi dan memberitahu posisi 1 (satu) unit Truck R6 Merk Mitsubishi tersebut sedangkan untuk 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 tersebut sudah Terdakwa kepada seorang Driver Truk pengangkut batu kerikil bernama Sdr. Kallam di Pelabuhan Petrosea Somber Balikpapan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke Tenggarong sampai Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Muhammad Ifing Zunaidi sebagai General Manager PT. Utama Gas Multi Perkasa untuk mengambil dan menjual 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut PT. Utama Gas Multi Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muhammad Ifing Zunaidi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Shuddiyah Bin Darwis Alm** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B No. Rangka: MHMFE74PPMK226266 No. Mesin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang PT. Utama Gas Multiperkasa beralamat di jalan A.W. Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan karena sebelumnya Terdakwa di PHK oleh Saksi Muhammad Ifing Zunaidi tanpa diberikan pesangon sehingga Terdakwa tidak punya uang untuk pulang ke Ternggarong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa menuju ke gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari tempat kerjaan Terdakwa sebagai kuli, kemudian Terdakwa merusak gembok gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan menggunakan linggis tersebut lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B yang pernah Terdakwa gunakan waktu Terdakwa masih bekerja sebagai driver di PT. Utama Gas Multiperkasa yang terparkir di parkiran gudang tersebut, yang mana kunci Truck R6 merk Mitsubishi masih menempel di dalamnya, kemudian Terdakwa membawa Truck R6 merk Mitsubishi dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal tersebut kejalan poros Kariangau lalu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truck R6 tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



dipinggir jalan lalu menurunkan dan meletakkan 4 (empat) buah tersebut dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B tersebut Terdakwa parkir dipinggir jalan lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Muhammad Ifing Zunaidi dan memberitahu posisi 1 (satu) unit Truck R6 Merk Mitsubishi tersebut sedangkan untuk 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 tersebut sudah Terdakwa kepada seorang Driver Truk pengangkut batu kerikil bernama Sdr. Kallam di Pelabuhan Petrosea Sumber Balikpapan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke Tenggarong sampai Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Muhammad Ifing Zunaidi sebagai General Manager PT. Utama Gas Multi Perkasa untuk mengambil dan menjual 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut PT. Utama Gas Multi Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muhammad Ifing Zunaidi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 milik PT. Utama Gas Multi Perkasa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari tempat kerjaan Terdakwa sebagai kuli, kemudian Terdakwa merusak gembok gudang PT. Utama Gas Multiperkasa dengan menggunakan linggis tersebut lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal G.T. SUPER 88 N L/D/M 750x16 14pr seri 6Y S501 dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit Truck R6 merk MITSUBISHI dengan No. Pol: A 9712 B yang pernah Terdakwa gunakan waktu Terdakwa masih bekerja sebagai driver di PT. Utama Gas Multiperkasa yang terparkir di parkiran gudang tersebut, yang mana kunci Truck R6 merk Mitsubishi masih menempel di dalamnya, kemudian Terdakwa membawa Truck R6 merk Mitsubishi dan 4 (empat) buah Ban Merk Gajah Tunggal tersebut ke jalan poros Kariangau lalu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truck R6 tersebut dipinggir jalan lalu menurunkan dan meletakkan 4 (empat) buah tersebut dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Shuddiyah Bin Darwis Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis berupa besi beulir Panjang 118 cm;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) buah Ban merk Gajah Tunggal G.T. super 88 N L /D/M 750x16 14pr seri 6Y S501;
- 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi dengan Nopol A 9712 B , Norangka; MHMFE74PPMK226266 No.Sin: 4D34TX06591 An. PT. Utama Gas Multi Perkasa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian took Arta Samudra Ban dengan No. A1216/23 tanggal 14 september 2023;

Dikembalikan kepada PT. Utama Gas Multi Perkasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2024**, oleh kami **Agustinus, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Surya Laksemana, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Muhammad Mirhan, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)